



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

jl. aloon aloon utara no.6 63413 0352485553

dpmpstp.ponorogo.go.id

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Pelayanan SURAT IZIN PRAKTIK AKUPUNKTUR TERAPIS

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi ijazah yang dilegalisir
2. Fotokopi STRAT
3. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik
4. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik pelayanan gizi secara mandiri
5. Pas foto 4x6 3 lembar berlatar belakang merah
6. Rekomendasi organisasi profesi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon meminta informasi perizinan Praktik Akupunktur Terapis ke Customer Servis
2. Pemohon mengajukan permohonan Izin Praktik Akupunktur Terapis melalui CS
3. Customer Servis meneliti kelengkapan berkas. Setelah dinyatakan lengkap lalu mengentry permohonan ke Aplikasi SI-JITU
4. Petugas Back Office memverifikasi permohonan dari Front Office dalam Aplikasi SI-JITU
5. Permohonan yang sudah diverifikasi diteruskan ke Dinas Teknis untuk mendapatkan Rekomendasi
6. Dinas Teknis merekom, Petugas Back Office meneruskan permohonan untuk divalidasi Kepala Bidang. Bila tdk merekom permohonan dikembalikan
7. Kepala Bidang meneruskan Validasi permohonan kepada Kepala DPMPSTP
8. Kepala DPMPSTP menyetujui permohonan dan menandatangani Dokumen Izin dengan tanda tangan elektronik
9. Petugas Back Office melakukan penomoran dan mencetak dokumen izin
10. Dokumen izin diserahkan kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

12 Hari

Biaya / Tarif



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

jl. aloon aloon utara no.6 63413 0352485553

dpmpstp.ponorogo.go.id

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktik Akupunktur Terapis

Pengaduan Layanan